



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : **MUHAMMAD ISHAK NASUTION alias ALEK bin (Alm) KARMIN. S**
- 2 Tempat lahir : Balige;
- 3 Umur/ Tanggal lahir : 56 tahun / 23 November 1966;
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Gang Melati, RT/001 RW/001 Desa Kelawat, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 8 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 88/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Ishak Nasution alias Alek bin (Alm) Karmin. S** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Ishak Nasution alias Alek bin (Alm) Karmin. S** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dengan dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Sebilah eggrek fiber;
  - Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 4 (empat) janjang buah kelapa sawit;
  - Dikembalikan kepada PTPN V melalui Saksi Sariyo bin (Alm) Dimin;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Kesatu:**

Bahwa Terdakwa **Muhammad Ishak Nasution alias Alek bin (Alm) Karmin. S** pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di areal kebun PTPN V Blok

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A6 Afdeling II Kebun AMO II Desa Kelawat Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa memasuki areal Kebun sawit milik PTPN V Blok A6 Afdeling II Kebun Amo II Desa Kelawat Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu dengan tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit. Saat hendak memasuki areal kebun kelapa sawit milik PTPN V tersebut Terdakwa mengajak sdr. Julis (*Daftar Pencarian Orang*) yang ketika itu sedang duduk didepan rumah, lalu sdr. Julis mengambil dan membawa sebilah eggrek fiber miliknya kemudian Terdakwa bersama sdr. Julis berjalan kaki memasuki areal kebun kelapa sawit milik PTPN V Blok A6 Afdeling II Kebun Amo II Desa Kelawat Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian setelah tiba dilokasi Terdakwa bersama sdr. Julis berbagi tugas, untuk sdr. Julis bertugas mengegrek buah kelapa sawit milik PTPN V menggunakan sebilah eggrek fiber. Setelah buah kelapa sawit tersebut di eggrek dari batangnya, kemudian tugas Terdakwa mengumpulkan dan melangsir buah kelapa sawit tersebut ke luar areal perkebunan PTPN V lalu saat Terdakwa hendak melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikul buah kelapa sawit yang telah di eggrek oleh sdr. Julis keluar areal perkebunan PTPN V. Kemudian Saksi Erwanto alias Erwan bin Saiman dan Saksi Yudi Andres bin Badrun yang merupakan petugas keamanan dari PTPN V datang lalu mengamankan Terdakwa sedangkan sdr. Julis berhasil melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 4 (empat) buah tandan kelapa sawit dan sebilah eggrek milik sdr. Julis yang tertinggal dilokasi tersebut di bawa ke Polsek Pasir Penyau;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari PTPN V;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN V mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp164.667,00 (seratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana;

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa Terdakwa **Muhammad Ishak Nasution alias Alek bin (Alm) Karmin. S** pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar pukul 16.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di areal kebun PTPN V Blok A6 Afdeling II Kebun AMO II Desa Kelawat Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa memasuki areal Kebun sawit milik PTPN V Blok A6 Afdeling II Kebun Amo II Desa Kelawat Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu dengan tujuan untuk mengambil buah kelapa sawit. Saat hendak memasuki areal kebun kelapa sawit milik PTPN V tersebut Terdakwa mengajak sdr. Julis (*Daftar Pencarian Orang*) yang ketika itu sedang duduk didepan rumah, lalu sdr. Julis mengambil dan membawa sebilah egrek fiber miliknya kemudian Terdakwa bersama sdr. Julis berjalan kaki memasuki areal kebun kelapa sawit milik PTPN V Blok A6 Afdeling II Kebun Amo II Desa Kelawat Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu. Kemudian setelah tiba di lokasi Terdakwa bersama sdr. Julis berbagi tugas, untuk sdr. Julis bertugas mengegrek buah kelapa sawit milik PTPN V menggunakan sebilah egrek fiber. Setelah buah kelapa sawit tersebut di egrek dari batangnya, kemudian tugas Terdakwa mengumpulkan dan melangsir buah kelapa sawit tersebut ke luar areal perkebunan PTPN V lalu saat Terdakwa hendak melangsir buah kelapa sawit dengan cara memikul buah kelapa sawit yang telah di egrek oleh sdr. Julis keluar areal perkebunan PTPN V. Kemudian Saksi Erwanto alias Erwan bin Saiman dan Saksi Yudi Andres bin Badrun yang merupakan petugas keamanan dari PTPN V datang lalu mengamankan Terdakwa sedangkan sdr. Julis berhasil melarikan diri dan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 4 (empat) buah tandan kelapa sawit dan sebilah egrek milik sdr. Julis yang tertinggal di lokasi tersebut di bawa ke Polsek Pasir Penyau;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PTPN V untuk Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa izin dari PTPN V;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PTPN V mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp164.667,00 (seratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Sariyo bin (Alm) Dimin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di areal kebun kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling II Blok A.6 Desa Kelawat Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa sedang memikul buah kelapa sawit menuju keluar areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V ada seorang temanya yang tidak Saksi kenal yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V yang dibawa Terdakwa sebanyak 4 (empat) tandan dengan berat janjang rata-rata 15,95 kg (lima belas koma sembilan puluh lima kilogram) sehingga keseluruhan beratnya 63,8 kg (enam puluh tiga koma delapan kilogram);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek, yang pada saat dilakukan penangkapan egrek tersebut dibawa oleh teman Terdakwa pada saat melarikan diri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB pada saat Saksi mendapat telepon dari satpam PT. Perkebunan Nusantara V yang bernama sdr. Yudi Andres melakukan pengintaiannya di areal kebun

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Rgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling II Blok A.6 Desa Kelawat Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu, karena dilokasi tersebut sering terjadi pencurian buah kelapa sawit. Satpam PT. Perkebunan Nusantara V melihat ada seseorang yang sedang mengangkat buah kelapa sawit dengan cara memikul menuju keluar areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V sedangkan seorang lagi sedang memanen buah kelapa sawit dari batang pohon kelapa sawit dengan menggunakan egrek. Kemudian Saksi datang melakukan penangkapan terhadap orang yang sedang memikul buah kelapa sawit tersebut sedangkan orang yang memanen buah kelapa sawit langsung melarikan diri. Setelah ditangkap, orang tersebut mengaku bernama Muhammad Ishak Nasution alias Alek (Terdakwa) dan mengakui seorang temanya yang merikan diri tersebut bernama sdr. Julis dan Saksi melihat buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebanyak 4 (empat) tandan. Kemudian Saksi bersama dengan satpam PT. Perkebunan Nusantara V lainnya membawa Terdakwa beserta buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah egrek ke Polsek Pasir Penyu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak PT. Perkebunan Nusantara V untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut;
- Bahwa PT. Perkebunan Nusantara V mengalami kerugian atas sebanyak 4 (empat) dengan berat janjang rata-rata 15,95 kg (lima belas koma sembilan puluh lima kilogram) sehingga keseluruhan beratnya 63,8 kg (enam puluh tiga koma delapan kilo gram) dengan harga TBS dari Dinas Perkebunan sejumlah Rp2.581,00 (dua ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) per kg sehingga didapatkan kerugian sejumlah Rp164.667,00 (seratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi **Erwanto alias Erwan bin Saiman** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di areal kebun kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling II Blok A.6 Desa Kelawat Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa sedang memikul buah kelapa sawit menuju keluar areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil buah kepala sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V ada seorang temanya yang tidak Saksi kenal yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V yang dibawa Terdakwa sebanyak 4 (empat) tandan dengan berat panjang rata-rata 15,95 kg (lima belas koma sembilan puluh lima kilogram) sehingga keseluruhan beratnya 63,8 kg (enam puluh tiga koma delapan kilogram);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek, yang pada saat dilakukan penangkapan egrek tersebut dibawa oleh teman Terdakwa pada saat melarikan diri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB pada saat Saksi bersama dengan satpam PT. Perkebunan Nusantara V lainnya yang bernama sdr. Yudi Andres melakukan pengintaiannya di areal kebun kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling II Blok A.6 Desa Kelawat Kecamatan Sei Lala, Kabupaten Indragiri Hulu karena lokasi tersebut sering terjadi pencurian buah kelapa sawit, Saksi bersama dengan sdr. Yudi Andres melihat ada seseorang yang sedang mengangkat buah kelapa sawit dengan cara memikul menuju keluar areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V sedangkan seorang lagi sedang memanen buah kelapa sawit dari batang pohon kelapa sawit dengan menggunakan egrek. Kemudian Saksi melaporkan ke Danton satpam PT. Perkebunan Nusantara V yang bernama sdr. Sariyo dan tidak berapa lama sdr. Sariyo datang, kemudian Saksi bersama dengan sdr. Sariyo dan sdr. Yudi Andres melakukan penangkapan terhadap orang yang sedang memikul buah kelapa sawit tersebut sedangkan orang yang memanen buah kelapa sawit langsung melarikan diri. Setelah ditangkap, orang tersebut mengaku bernama Muhammad Ishak Nasution alias Alek (Terdakwa) dan mengakui seorang temannya yang merikan diri tersebut bernama sdr. Julis dan Saksi melihat buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebanyak 4 (empat) tandan. Kemudian Saksi bersama dengan satpam PT. Perkebunan Nusantara V lainnya membawa Terdakwa beserta buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah egrek ke Polsek Pasir Penyu guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak PT. Perkebunan Nusantara V untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut;
- Bahwa PT. Perkebunan Nusantara V mengalami kerugian atas sebanyak 4 (empat) dengan berat janjang rata-rata 15,95 kg (lima belas koma sembilan puluh lima kilogram) sehingga keseluruhan beratnya 63,8 kg (enam puluh tiga koma delapan kilo gram) dengan harga TBS dari Dinas Perkebunan sejumlah Rp2.581,00 (dua ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) per kg sehingga didapatkan kerugian sejumlah Rp164.667,00 (seratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **Yudi Andres bin Badrun** dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB di areal kebun kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Amo II Afdeling II Blok A.6 Desa Kelawat Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa pada saat Saksi melakukan penangkapan, Terdakwa sedang memikul buah kelapa sawit menuju keluar areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V ada seorang temanya yang tidak Saksi kenal yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V yang dibawa Terdakwa sebanyak 4 (empat) tandan dengan berat janjang rata-rata 15,95 kg (lima belas koma sembilan puluh lima kilogram) sehingga keseluruhan beratnya 63,8 kg (enam puluh tiga koma delapan kilogram);
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V dengan menggunakan 1 (satu) bilah egrek, yang pada saat dilakukan penangkapan egrek tersebut dibawa oleh teman Terdakwa pada saat melarikan diri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB pada saat Saksi bersama dengan satpam PT. Perkebunan Nusantara V lainnya yang bernama sdr. Erwanto alias Erwan bin Saiman melakukan pengintaiannya di areal kebun kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Rgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amo II Afdeling II Blok A.6 Desa Kelawat Kecamatan Sei Lala, Kabupaten Indragiri Hulu karena dilokasi tersebut sering terjadi pencurian buah kelapa sawit, Saksi bersama dengan sdr. Erwanto alias Erwan bin Saiman melihat ada seseorang yang sedang mengangkat buah kelapa sawit dengan cara memikul menuju keluar areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V sedangkan seorang lagi sedang memanen buah kelapa sawit dari batang pohon kelapa sawit dengan menggunakan egrek. Kemudian Saksi melaporkan ke Danton satpam PT. Perkebunan Nusantara V yang bernama sdr. Sariyo dan tidak berapa lama sdr. Sariyo datang, kemudian Saksi bersama dengan sdr. Sariyo dan sdr. Erwanto alias Erwan bin Saiman melakukan penangkapan terhadap orang yang sedang memikul buah kelapa sawit tersebut sedangkan orang yang memanen buah kelapa sawit langsung melarikan diri. Setelah ditangkap, orang tersebut mengaku bernama Muhammad Ishak Nasution alias Alek (Terdakwa) dan mengakui seorang temannya yang merikan diri tersebut bernama sdr. Julis dan Saksi melihat buah kelapa sawit yang sudah dipanen sebanyak 4 (empat) tandan. Kemudian Saksi bersama dengan satpam PT. Perkebunan Nusantara V lainnya membawa Terdakwa beserta buah kelapa sawit dan 1 (satu) bilah egrek ke Polsek Pasir Penyau guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari pihak PT. Perkebunan Nusantara V untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut;
- Bahwa PT. Perkebunan Nusantara V mengalami kerugian atas sebanyak 4 (empat) dengan berat janjang rata-rata 15,95 kg (lima belas koma sembilan puluh lima kilogram) sehingga keseluruhan beratnya 63,8 kg (enam puluh tiga koma delapan kilo gram) dengan harga TBS dari Dinas Perkebunan sejumlah Rp2.581,00 (dua ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) per kg sehingga didapatkan kerugian sejumlah Rp164.667,00 (seratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok A6 Afdeling

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Kebun Amo II Desa Kelawat Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak PT. Perkebunan Nusantara V untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut, Terdakwa bersama sdr. Julis yang beralamat di Desa Kelawat Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan kerja dengan pihak PT. Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V yakni buah sawit yang telah dieggrek oleh sdr. Julis dari batang sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V yang terletak di bawah batang sawit, lalu Terdakwa langsir dengan cara memikul buah sawit yang telah dieggrek oleh sdr. Julis menuju keluar areal perkebunan PT. Perkebunan Nusantara V;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut tidak ada menggunakan alat akan tetapi ketika itu sdr. Julis ada menggunakan sebilah eggrek fiber untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut dari batangnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V sudah 2 (dua) kali yang sebelumnya Terdakwa mengambil brondolan sawit;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut rencananya akan Terdakwa jual keluar dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk beli rokok;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa tidak tau dimana keberadaan sdr. Julis tersebut, karena waktu Terdakwa diamankan oleh pihak keamanan dari PT. Perkebunan Nusantara V, sdr. Julis berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa memasuki areal Kebun sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Blok A6 Afdeling II Kebun Amo II Desa Kelawat Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu dengan tujuan untuk mengambil buah sawit. Ketika hendak memasuki areal Kebun sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut, Terdakwa mengajak sdr. Julis yang ketika itu sedang duduk didepan rumah. Setelah itu sdr. Julis mengambil dan membawa sebilah eggrek fiber miliknya kemudian Terdakwa dan sdr. Julis berjalan kaki memasuki areal Kebun sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V Blok A6 Afdeling II Kebun Amo

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Desa Kelawat Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu. Setelah sampai dilokasi, Terdakwa dan sdr. Julis berbagi tugas, tugas sdr. Julis mengegrek buah sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut dari batangnya menggunakan sebilah eggrek fiber. Setelah buah itu di eggrek dari batangnya, tugas Terdakwa mengumpulkan dan melangsir buah tersebut ke luar areal perkebunan PT. Perkebunan Nusantara V. Ketika Terdakwa hendak melangsir sebuah sawit dengan cara memikul buah sawit tersebut keluar areal perkebunan PT. Perkebunan Nusantara V, tiba-tiba datang pihak keamanan dari PT. Perkebunan Nusantara V mengamankan Terdakwa sedangkan sdr. Julis berhasil melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa 4 (empat) tandan buah kelapa sawit dan sebilah eggrek milik sdr. Julis tertinggal dilokasi tersebut dibawa kepolsek Pasir Penyu guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2014 terkait perkara penganiayaan dan dihukum selama 10 (sepuluh) bulan penjara;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) janjang buah kelapa sawit;
- Sebilah eggrek fiber;

Yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap dipersidangan selengkapya tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V bersama sdr. Julis terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok A6 Afdeling II Kebun Amo II Desa Kelawat Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 4 (empat) janjang buah kelapa sawit;
- Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak PT. Perkebunan Nusantara V untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak ada hubungan kerja dengan pihak PT. Perkebunan Nusantara V;
- Cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V yakni buah sawit yang telah dieggrek oleh sdr. Julis dari batang sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V yang terletak di bawah batang sawit, lalu Terdakwa langsir dengan cara memikul buah sawit yang telah dieggrek oleh sdr. Julis menuju keluar areal perkebunan PT. Perkebunan Nusantara V;
- Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut tidak ada menggunakan alat akan tetapi ketika itu sdr. Julis ada menggunakan sebilah eggrek fiber untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut dari batangnya;
- Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V sudah 2 (dua) kali yang sebelumnya Terdakwa mengambil brondolan sawit;
- Tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut rencananya akan Terdakwa jual keluar dan hasilnya Terdakwa gunakan untuk beli rokok;
- PT. Perkebunan Nusantara V mengalami kerugian atas kejadian tersebut sejumlah Rp164.667,00 (seratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum pada tahun 2014 terkait perkara penganiayaan dan dihukum selama 10 (sepuluh) bulan penjara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana atau kedua Pasal 362 KUHPidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta hukum dipersidangan tersebut yaitu Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Rgt



**Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**Barang Siapa**” menunjuk pada setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban (subyek hukum) yang didakwa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan unsur ini akan selaku melekat pada setiap unsur delik. Subyek hukum tersebut dapat berada dalam kedudukan sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) atau sebagai badan hukum (*rechts persoon*);

Menimbang, berdasarkan fakta dipersidangan mendapatkan bahwa benar Terdakwa bernama **Muhammad Ishak Nasution alias Alek bin (Alm) Karmin. S**, tempat lahir di Balige, umur 56 tahun, tanggal lahir 23 November 1966, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan/ kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Gang Melati, RT/001 RW/001 Desa Kelawat, Kecamatan Sungai Lala, Kabupaten Indragiri Hulu, agama Islam, pekerjaan petani, hal mana identitas orang tersebut sudah sesuai dengan surat dakwaan dan surat tuntutan Penuntutan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud menguasai barang tersebut secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak yang bernilai ekonomis dan yang dimaksud dengan “*mengambil sesuatu barang secara seluruhnya atau sebagian milik orang lain*” adalah memindahkan barang (berwujud, tidak berwujud, bergerak atau tidak bergerak) yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dikuasainya yang mana pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat dari tempat semula ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa sub unsur ini merupakan unsur subjektif yang menunjukkan maksud/niat pelaku pada saat mengambil barang kepunyaan orang lain, dimana pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa didasari alas hak yang sah seperti jual-beli atau pinjam-meminjam atau tanpa adanya izin atau persetujuan dari pemiliknya, dengan tujuan agar barang tersebut menjadi miliknya;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan maksud” merupakan bentuk khusus dari “kesengajaan”. Maksud tidak sama dengan motif. Motif





menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil atau menguasai antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak (*het brengen van eenig goed onder zijn absolute en feitelijke heerschappij*). Menimbang, bahwa pengertian sesuatu benda atau barang (*enig goed*), menurut *Memorie van Toelichting* antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan peraturan perundang-undangan juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschlljding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Sementara menurut Jan Remmelink, konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*weder--tegen*) dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V bersama sdr. Julis terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok A6 Afdeling II Kebun Amo II Desa Kelawat Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu sebanyak 4 (empat) janjang buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V yakni buah sawit yang telah dieggrek oleh sdr. Julis dari batang sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V yang terletak di bawah batang sawit, lalu Terdakwa langsir dengan cara memikul buah sawit yang telah dieggrek oleh sdr. Julis menuju keluar areal perkebunan PT. Perkebunan Nusantara V. Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut tidak ada menggunakan alat akan tetapi ketika itu sdr. Julis ada menggunakan sebilah eggrek fiber untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut dari batangnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V sudah 2 (dua) kali yang sebelumnya Terdakwa mengambil brondolan sawit. Tujuan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik



PT. Perkebunan Nusantara V tersebut rencananya akan Terdakwa jual keluar dan hasilnya Terdakwa pergunakan untuk beli rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta dan mendapat izin dari pihak PT. Perkebunan Nusantara V untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut diatas, PT. Perkebunan Nusantara V mengalami kerugian sejumlah Rp164.667,00 (seratus enam puluh empat ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 4 (empat) jantang buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V telah berpindah dari tempatnya semula dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut untuk dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwa telah nyata perbuatan Terdakwa mengambil 4 (empat) jantang buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut diatas bertujuan mencari keuntungan ekonomis dan dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya. Perbuatan Terdakwa juga secara nyata telah melanggar hak-hak korban sebagai pemilik karena Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang berhak menikmati segala keuntungan atas barang-barang milik PT. Perkebunan Nusantara V, padahal nyata-nyata barang tersebut bukanlah milik Terdakwa, melainkan milik dari PT. Perkebunan Nusantara V;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur “Dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V bersama sdr. Julis terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di areal kebun PT. Perkebunan Nusantara V Blok A6 Afdeling II Kebun Amo II Desa Kelawat Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu;

Menimbang, bahwa Cara Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V yakni buah sawit yang telah dieggrek oleh sdr. Julis dari batang sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V yang terletak di bawah batang sawit, lalu Terdakwa langsir dengan cara memikul buah sawit yang telah dieggrek oleh sdr. Julis menuju keluar areal perkebunan PT. Perkebunan Nusantara V. Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut tidak ada menggunakan alat akan tetapi ketika itu sdr. Julis



ada menggunakan sebilah eggrek fiber untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Perkebunan Nusantara V tersebut dari batangnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang, yaitu Terdakwa dan sdr. Julis yang mana kedua orang tersebut melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang diuraikan diatas dengan bentuk kerjasama dengan peran masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur di atas telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum, maka dari itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHP kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dituntut oleh Penuntut Umum dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana yang disebutkan dalam Tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa disesuaikan dengan kadar kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, selanjutnya lamanya Terdakwa menjalani pidana tersebut akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan masa penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 4 (empat) janjang buah kelapa sawit, oleh karena barang bukti tersebut milik PT. Perkebunan Nusantara V, maka

*Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Rgt*



terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak, yaitu PT. Perkebunan Nusantara V melalui sdr. Sariyo bin (Alm) Dimin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: sebilah eggrek fiber, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan kejahatan Terdakwa dan tidak memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan, yaitu:

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Alasan Terdakwa mengambil janjang buah kelapa sawit tersebut karena terlilit masalah ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan sebelumnya tidak meminta pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD ISHAK NASUTION alias ALEK bin (Alm) KARMIN. S**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Sebilah eggrek fiber;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan;

– 4 (empat) janjang buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PTPN V melalui sdr. Sariyo bin (Alm) Dimin;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, Lia Herawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023 oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim Anggota, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Jimmy Manurung, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adityas Nugraha, S.H

Lia Herawati, S.H., M.H

Wan Ferry Fadli, S.H

Panitera Pengganti

Tulus Maruli Manalu, S.H

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 88/Pid.B/2023/PN Rgt